



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 terlampir dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara.
  - b. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;
  - c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
  - d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum selaku Pengguna Barang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
  - e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Bukittinggi mengenai pelaksanaan pelelangan;
  - f. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bukittinggi;
  - g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
  - h. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara;
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses Pemindahtanganan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2025 selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2025

No	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Oktadonis	Pembina Tk I/IV.b	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Fery Aprinal	Penata Tk. I/ III.d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Nurmaulinda	Penata Tk. I/ III.d	Pelaksana	Sekretaris
4.	Wahyu Eka Putra	Pengatur Tk. I/ II.d	Pelaksana	Anggota
5.	Candra Utama	Penata Muda Ahli Pertama/IX	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

OKTADONIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
Dan Hukum,



WELZI MARTSON